



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Limboto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIZKianto MANOPO
Pangkat/NRP : Prada/31200417550800
Jabatan : Tayonif 713/ST
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo Utara, 5 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kima Yonif 713/ST, Kel. Tinelo, Kec.
Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/16/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 133/NW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai dari tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/31/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 133/NW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/33/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 133/NW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/110/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 133/NW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/206/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/59/PM.III-17/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Berita Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-20/A-12/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/NW selaku Papera Nomor Kep/111/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/59/PM.III-17/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/59/PM.III-17/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/59/PM.III-17/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/XI/2021 tanggal 11 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti surat-surat
- 2 (dua) lembar Daftar a.n Terdakwa Prada Rizkianto Manopo NRP 31200417550800, Jabatan Tayonif 713/St.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- a. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Terdakwa meminta maaf kepada kesatuan Yonif 713/ST, kepada keluarga, pelatih, Danlat dan Komandan serta letting Terdakwa karena perbuatan Terdakwa membuat malu.
 - c. Terdakwa berjanji akan kembali ke kesatuan dan mengikuti kegiatan di kesatuan dengan baik.
 - d. Terdakwa mohon diberikan keringan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan April Tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Dua bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu di Ma Yonif 713/St Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurinfanteri di Secaba Amurang, selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 1314/Gorut, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Yonif 713/St sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200417550800.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 April 2021 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/St atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tinggal di Bagan Patok ditengah laut milik kakek Terdakwa di Pantai Desa Labuang Kec. Menolagoman Kab. Bolmong, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi/ memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena sikap dan mental Terdakwa tidak baik sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan di Kesatuan Yonif 713/St.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 14.00.Wita dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa a.n. Sdri. Suyani Manopo dan diterima oleh Pa Jaga Yonif 713/St Letda Inf. Sandro Mokoginta.

6. Bahwa Serda Onisimus Kresando Ilintutu (Saksi-1) dan Prada Aldin Nani (Saksi-2) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.30.Wita pada saat dilakukan pengecekan terhadap Baja/Taja di depan Masjid Aljihat Kima Yonif 713/St dimana Terdakwa tidak hadir dan mengetahui bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Juli 2021 dengan cara menyerahkan diri di Kesatuan.

7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 atau selama 84 (Delapan puluh empat) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1313/Phw atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan aman dan tidak dalam keadaan perang baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam suatu tugas operasi militer maupun perang.

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan baik Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Soewito Ishak, S.H., Lettu Chk. NRP.21990145111178, Jabatan Paur Undanglahkara Kumrem 133/NN, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 133/NN nomor Sprin/2024/XI/2021 tanggal 15 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: ONISIMUS KRESANDO ILINTUTU
Pangkat/NRP	: Serda/21180168291297
Jabatan	: Danru 1 Ton Bakdug Bant (sekarang Bapal Kima Yonif 713/ST)
Kesatuan	: Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir	: Watludun Maluku Tengah, 12 Desember 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/St, Ds.
Tinilo Kec. Telaga Biru, Kab.
Gorontalo (sekarang Asmil Kima
Yonif 713/ST, Ds. Tinelo, Kec.
Telaga Biru Kab. Gorontalo)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa a.n. Prada Rizkianto Manopo NRP 31200417550800, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST Korem 133/NW.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 713/St dan antara Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi merupakan pelatih dari Baja dan Taja baru yang berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang termasuk didalamnya Terdakwa, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Yonif 713/ST yang akan berlangsung selama 9 (sembilan) minggu atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan dimulai tanggal 2 April 2021, rencana berakhir pada bulan Agustus 2021.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 10.00.Wita dilaksanakan pembagian pleton bagi Baja dan Taja baru tersebut kemudian oleh Danlat a.n. Letda Inf Bambang Sulaksana selanjutnya Baja dan Taja tersebut diperintahkan untuk istirahat serta melaksanakan sholat jumat bagi yang beragama muslim juga makan siang.
5. Bahwa kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan diantaranya memberikan materi dalam teknis bertempur darat, Pelatihan Baris-berbaris.

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pukul 13.30. Wita Baja dan Taja melakukan kegiatan seperti belajar menyanyikan lagu Mars Batalyon Yonif 713/St, pembinaan pangkalan sampai akhirnya melaksanakan pembersihan lalu makan malam dan sholat bersama.

7. Bahwa kemudian pada pukul 18.30. Wita Saksi yang saat itu sedang melaksanakan piket jaga melakukan pengecekan terhadap Baja dan Taja di depan Masjid Aljihat Kima Yonif 713/St dan ternyata kurang 1 orang yaitu Terdakwa.

8. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian Saksi melaporkan kepada Danlat dan perintah Danlat melakukan pencarian bersama dengan Serda Stenly Ratuana di barak remaja dan sekitar Asrama Kima Yonif 713/St namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa kesatuan Yonif 713/St telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa bahkan Danyonif 713/St a.n. Letkol Inf Lawdewick Brucelee Karthnie memerintahkan Pasi Intel Yonif 713/St, a.n. Letda Inf Agung Wardono untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mencari Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai prosedur apabila akan meninggalkan dinas harus meminta ijin kepada atasan, untuk Terdakwa dengan menyampaikan kepada pelatih kemudian pelatih akan menyampaikan ke Danlat dan di lanjutkan ke Komandan Batalyon setelah mendapat ijin baru Terdakwa meninggalkan dinas, akan tetapi pada tanggal 9 April 2021 saat Terdakwa pergi, Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap Terdakwa dan Baja dan Taja baru belum diberikan IB (Ijin Bermalam) dan juga belum boleh menggunakan Handphone hanya hari Sabtu dan Minggu saja boleh menggunakan Handphone selain itu belum boleh mengendarai kendaraan.
12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 14.00. Wita, Saksi pada saat Terdakwa kembali sedang berada di Batalyon dan tidak melihatnya, Saksi baru mengetahui pada pukul 20.00. Wita pada saat apel malam Ba Piket Latorian (Latihan Lanjutan Perorangan) a.n. Serda Muhamad Fadei yang menyampaikan kepada Saksi Terdakwa telah kembali.
13. Bahwa Terdakwa kembali atas kemauan Terdakwa sendiri dengan diantar oleh orangtuanya yaitu Sdri. Suyani Manopo dan saat itu diterima oleh Pa Jaga Yonif 713/ST a.n. Letda Inf Sandro Mokoginta..
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 713/St tanpa ijin yang sah dari atasan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk kegiatan Operasi, namun kesatuan sedang melaksanakan pelatihan untuk kegiatan operasi di Kongo dan Negara Indonesia saat itu dalam keadaan damai.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tulisan.
16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



17. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat melaksanakan kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan yang baru berlangsung selama 1 (satu) minggu.
18. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena sikap dan mental dari Terdakwa yang tidak baik sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Yonif 713/ST.
19. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun disiplin.
20. Bahwa perilaku Terdakwa di kesatuan yang Saksi lihat cukup baik, disiplin dan loyal kepada atasan sehingga menurut Saksi Terdakwa masih bisa dipertahankan karena setiap orang punya kesempatan yang kedua untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.
21. Bahwa akibat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, jadwal jaga serambi menjadi terganggu karena tugas Terdakwa untuk jaga di bebaskan kepada letingnya selain itu perbuatan Terdakwa juga membawa pengaruh buruk karena telah di ikuti oleh Prada Ifan dan Prada Randy T. Labaiga yang meninggalkan dinas tanpa ijin atasan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : ALDIN NANI
Pangkat/NRP : Prada/31200423400301
Jabatan : Tayonif 713/St (sekarang
Tabakpan 3 Kompi C)
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat, tanggal lahir : Pohuwato, 11 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 713/St Kel. Tinelo
Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo
(sekarang Asmil Kipan C, Kel.
Genggulang Kec. Telaga Biru
Kab. Kotamobagu Prov.
Sulawesi Utara)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa a.n. Prada Rizkianto Manopo NRP 31200417550800, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST Korem 133/NW.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 di Secata Rindam XIII/Mdk saat Saksi satu pendidikan dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 2 April 2021 masuk ke Kodim 713/ST bersama dengan Baja dan Taja yang berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang termasuk di dalamnya Terdakwa, kemudian kami akan mengikuti kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan selama kurang lebih 9 (sembilan) minggu.
4. Bahwa Saksi tidak satu barak dengan Terdakwa dan selama kegiatan tidak ada tindak kekerasan yang dialami oleh Saksi maupun rekan-rekan Baja dan Taja lainnya.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 setelah dilaksanakan pembagian pleton Baja dan Taja oleh Danlat (Komandan Latihan) a.n. Letda Inf Bambang Sulaksana kami melaksanakan kegiatan istirahat, sholat Jumat bagi yang beragama muslim, kemudian makan siang dilanjutkan dengan belajar menyanyikan Mars Bataliyon Yonif 713/ST dan pembinaan pangkalan setelah selesai kami melaksanakan pembersihan dan malan malam serta Sholat Magrib.

6. Bahwa pukul 17.30.Wita, saat akan melaksanakan sholat magrib di dalam barisan Terdakwa mengatakan sambil berbisik kepada Saksi "Mari jo lari" dan Saksi mengatakan tidak mau, setelah itu Terdakwa masih terlihat melaksanakan sholat magrib bersama.

7. Bahwa pada saat apel malam dilakukan pengecekan oleh pelatih a.n. Serda Onisimus Kresando Ilintutu (Saksi-1) di depan Masjid Aljihath Kima Yonif 713/ST dan ternyata Terdakwa tidak ada.

8. Bahwa pada saat itu Saksi berpikir Terdakwa hanya bercanda mengajak Saksi lari dari kesatuan karena saat Saksi jawab tidak mau, Terdakwa hanya tertawa, ternyata setelah di cek saat apel malam, Terdakwa tidak ada sehingga Saksi kaget dan tidak menyangka Terdakwa akan senekat itu karena sudah di peringatkan kepada pelatih agar tidak lari selama kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan berlangsung.

9. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada kemudian Danlat memerintahkan kepada pelatih dan anggota Provos a.n. Serda Stenly Ratuana untuk melakukan pencarian di barak remaja dan sekitar Asrama Kima Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan.

11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki sikap mental yang tidak baik sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Yonif 713/ST.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi dan Negara Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

13. Bahwa Kesatuan Yonif 713/ST telah berusaha mencari Terdakwa, atas perintah dari Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Lawdewick Brucelee Karthnie, Danton SLT Yonif Raider 715/Mtl a.n. Letda Inf Agung Mulyono berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang untuk mempermudah pencarian Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ST pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pada saat pelaksanaan apel malam, disampaikan oleh Ba Piket Latorian (Latihan Lanjutan Perorangan) a.n. Serda Muhamad Fadel.

15. Bahwa Terdakwa kembali atas kesadaran Terdakwa sendiri dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa yaitu Sdri. Suyani Manopo dan diterima oleh Pa Jaga Yonif 713/ST a.n. Letda Inf Sandro Mokoginta pada kira-kira pukul 14.00.Wita.

16. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi anggota maupun kesatuan Yonif 713/ST baik secara lisan maupun surat untuk memberi tahukan keberadaannya.

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur saat akan meninggalkan dinas karena hal tersebut di ajarkan saat melaksanakan Latihan Lanjutan Perorangan namun Terdakwa tetap pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan baik lisan maupun tulisan.

19. Bahwa Terdakwa pergi tanpa ijin atasan yang berwenang secara berturut-turut karena Terdakwa tidak sanggup mengikuti kegiatan yang padat di Yonif 713.

20. Bahwa akibat Terdakwa pergi tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut pelaksanaan tugas di kesatuan menjadi terganggu karena jaga serambi yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa di bebaskan ke anggota lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Mdk tahun 2019 di Dodiklat Secata Bitung Rindam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Secaba Amurang selama tiga bulan kemudian Terdakwa berdinast di Kodim 1314/Gorut tahun 2020 selanjutnya Terdakwa mendapatkan pindah tugas ke Yonif 713/ST pada bulan April 2021 sampai dengan sekarang.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa datang ke Yonif 713/ST karena mendapat skep mutasi dari Kodim 1314/Gorut ke Yonif 713/ST bersama dengan Baja dan Taja baru yang berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang.
3. Bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan pada tanggal 2 April 2021 yang rencana berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) minggu.
4. Bahwa pada Rabu tanggal 7 April 2021 Terdakwa mempunyai niat untuk lari dari kesatuan karena Terdakwa tidak sanggup mengikuti kegiatan di Batalyon yang padat karena sebelumnya Terdakwa berdinasi di Kodim 1314/Gorut kegiatannya tidak sepadat di Yonif 713/ST.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00.Wita, Danlat (Komandan Latihan) a.n. Letda Inf Bambang Sulaksana memerintahkan kepada Baja dan Taja untuk istirahat dan melaksanakan sholat Jumat bagi yang beragama Islam kemudian pukul 13.00.Wita melaksanakan makan siang yang dilanjutkan dengan belajar menyanyikan lagu Mars Batalyon 713/ST, kemudian pukul 15.00.Wita Baja dan Taja melaksanakan pembinaan pangkalan setelah selesai melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan makan malam dan sholat bersama.
6. Bahwa sebelum melaksanakan sholat Terdakwa sempat melihat ada pintu di samping koperasi yang keadaanya tidak terkunci sehingga ada niat Terdakwa untuk lari melalui pintu tersebut.

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 19.30. Wita Terdakwa mengikuti barisan yang akan melaksanakan sholat magrib, di barisan Terdakwa sempat mengajak Saksi-2 a.n. Prada Aldin Nani untuk lari namun Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil air wudhu dan ke toilet untuk buang air kecil, setelah melihat keadaan Mayonif 713/ST sepi, Terdakwa keluar melewati pintu yang berada di samping Koperasi Yonif 713/St yang tidak terkunci, setelah berhasil keluar Terdakwa berjalan kaki menuju Limboto melewati kebun warga.

8. Bahwa Terdakwa saat melewati kebun warga Terdakwa sempat melihat ada jemuran baju kemudian Terdakwa mengganti baju loreng Terdakwa dengan baju yang ada di jemuran tersebut kemudian baju Terdakwa bawa sedangkan sepatu Terdakwa tinggal dan Terdakwa berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu, kemudian ketika sampai di Kec. Limboto Terdakwa bersembunyi di Kampus UMG (Universitas Muhamadiyah Gorontalo) pada sebuah rumah pondok kayu.

9. Bahwa keesokan harinya pukul 00.30. Wita Terdakwa berjalan kaki menuju Patung berdoa Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan berdoa disana, selesai berdoa Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menghentikan mobil truk warna putih dan menumpang menuju ke Boroko Bolangang Mongodow Utara tiba disana sekira pukul 04.30. Wita.

10. Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pantai Ds. Labuang Kec. Menogaloman Kab. Bolangang Mangodow Utara dan sampai di perahu milik Sdr. Omuto kemudian Terdakwa bawa menuju Bagan Patok (pondok rumah) ditengah laut milik kakek Terdakwa a.n. Sdr. Dongge untuk tinggal dan disana.

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama bersembunyi di Bagan Patok kegiatan Terdakwa mengangkat kerambak (alat tangkap ikan tradisional).

12. Bahwa kakek Terdakwa sempat menasehati Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan pada tanggal 2 Juli 2021 saat Terdakwa melaksanakan sholat subuh, Terdakwa tersadar bahwa untuk menjadi tentara itu susah sehingga Terdakwa berniat untuk kembali ke kesatuan dengan meminta pertolongan ke orang tua untuk mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan.

13. Bahwa pada hari yang sama setelah Terdakwa melaksanakan sholat tersebut Terdakwa berniat untuk kembali ke rumah orang tua dengan cara menumpang truk dan setelah tiba di rumah Terdakwa meminta kepada orangtua Terdakwa untuk diantarkan ke kesatuan Yonif 713/ST karena Terdakwa ingin kembali bertugas.

14. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena Terdakwa kaget dan takut dengan kegiatan di Batalyon yang begitu padat sehingga Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa berdinas di Kodim hanya apel pagi dan malam setelah itu pergi ke desa-desa mengambil data yang diperlukan.

15. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

16. Bahwa kesatuan Yonif 713/ST maupun Terdakwa, pada saat Terdakwa pergi tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan pada saat itu Negara Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri dan di antar oleh orangtua Terdakwa yaitu Sdr. Suyoni Manopo pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 14.00.Wita dan di terima oleh Pa Piket Yonif 713/ST a.n. Letda Inf Sandro Mokoginta.

18. Bahwa setelah Terdakwa kembali atas perintah Danyonif 713/ST Terdakwa di tahan di sel Yonif 713/ST selama 3 (tiga) hari dari tanggal 2 Juli 2021 s.d. 5 Juli 2021 dan selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

19. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahu kesatuan Yonif 713/ST untuk memberitahu keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur dan aturan di Batalyon apabila hendak pergi meninggalkan kesatuan, sebelumnya Terdakwa harus melaporkan ke Piket lalu ke Danru setelah mendapatkan ijin baru Terdakwa bisa meninggalkan kesatuan akan tetapi prosedur tersebut tidak Terdakwa lakukan

21. Bahwa selama Terdakwa berdinas menjadi anggota TNI AD Terdakwa belum pernah di pidana maupun mendapatkan hukuman disiplin.

22. Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat 2 (dua) lembar Daftar a.n Terdakwa Prada Rizkianto Manopo NRP 31200417550800, Jabatan Tayonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar a.n Terdakwa Prada Rizkianto Manopo NRP 31200417550800, Jabatan Tayonif 713/ST, Yonif 713/ST yang di tanda tangani oleh Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf. Lawdewick Brucelee Karthnie, S.Sos., telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 9 April 2021 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 2 Juli 2021 atau selama (Delapan puluh empat) hari secara berturut-turut, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Mdk tahun 2019 di Dodiklat Secata Bitung Rindam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Secaba Amurang selama tiga bulan kemudian Terdakwa berdinis di Kodim 1314/Gorut tahun 2020 selanjutnya Terdakwa mendapatkan pindah tugas ke Yonif 713/ST pada bulan April 2021 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan seragam TNI-AD beserta atribut-atributnya yang menandakan Terdakwa merupakan prajurit aktif dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinas di TNI-AD.
3. Bahwa benar Saksi-1 merupakan pelatih dari Baja dan Taja baru yang berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang termasuk didalamnya Terdakwa, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Yonif 713/ST yang akan berlangsung selama 9 (sembilan) minggu atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan dimulai tanggal 2 April 2021, rencana berakhir pada bulan Agustus 2021.
4. Bahwa benar Terdakwa datang ke Yonif 713/ST karena mendapat skep mutasi dari Kodim 1314/Gorut ke Yonif 713/ST bersama dengan Baja dan Taja baru yang berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang termasuk diantaranya Saksi-2 yang merupakan letting Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengikuti kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan pada tanggal 2 April 2021 yang rencana berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) minggu.

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada Rabu tanggal 7 April 2021 Terdakwa mempunyai niat untuk lari dari kesatuan karena Terdakwa tidak sanggup mengikuti kegiatan di Batalyon yang padat karena sebelumnya Terdakwa berdinas di Kodim 1314/Gorut kegiatannya tidak sepadat di Yonif 713/ST.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00.Wita, Danlat (Komandan Latihan) a.n. Letda Inf Bambang Sulaksana memerintahkan kepada Baja dan Taja untuk istirahat dan melaksanakan sholat Jumat bagi yang beragama Islam kemudian pukul 13.00.Wita melaksanakan makan siang yang dilanjutkan dengan belajar menyanyikan lagu Mars Batalyon 713/ST, kemudian pukul 15.00.Wita Baja dan Taja melaksanakan pembinaan pangkalan setelah selesai melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan makan malam dan sholat bersama.

8. Bahwa benar kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan diantaranya memberikan materi dalam teknis bertempur darat, Pelatihan Baris-berbaris.

9. Bahwa benar Saksi-2 tidak satu barak dengan Terdakwa dan selama kegiatan tidak ada tindak kekerasan yang dialami oleh Saksi-2 maupun rekan-rekan Baja dan Taja lainnya.

10. Bahwa benar sebelum melaksanakan sholat Terdakwa sempat melihat ada pintu di samping koperasi yang keadaanya tidak terkunci sehingga ada niat Terdakwa untuk lari melalui pintu tersebut.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30. Wita Terdakwa mengikuti barisan yang akan melaksanakan sholat magrib, di barisan Terdakwa sempat mengajak Saksi-2 a.n. Prada Aldin Nani untuk lari namun Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil air wudhu dan ke toilet untuk buang air kecil, setelah melihat keadaan Mayonif 713/ST sepi, Terdakwa keluar melewati pintu yang berada di samping Koperasi Yonif 713/St yang tidak terkunci, setelah berhasil keluar Terdakwa berjalan kaki menuju Limboto melewati kebun warga.

12. Bahwa benar Terdakwa saat melewati kebun warga Terdakwa sempat melihat ada jemuran baju kemudian Terdakwa mengganti baju loreng Terdakwa dengan baju yang ada di jemuran tersebut kemudian baju Terdakwa bawa sedangkan sepatu Terdakwa tinggal dan Terdakwa berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu, kemudian ketika sampai di Kec. Limboto Terdakwa bersembunyi di Kampus UMG (Universitas Muhamadiyah Gorontalo) pada sebuah rumah pondok kayu.

13. Bahwa benar pada saat apel malam dilakukan pengecekan oleh pelatih a.n. Serda Onisimus Kresando Ilintutu (Saksi-1) di depan Masjid Aljihath Kima Yonif 713/ST dan ternyata Terdakwa tidak ada.

14. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 berpikir Terdakwa hanya bercanda mengajak Saksi-2 lari dari kesatuan karena saat Saksi-2 jawab tidak mau, Terdakwa hanya tertawa, ternyata setelah di cek saat apel malam, Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-2 kaget dan tidak menyangka Terdakwa akan senekat itu karena sudah di peringatkan kepada pelatih agar tidak lari selama kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan berlangsung.

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danlat dan perintah Danlat melakukan pencarian bersama dengan Serda Stenly Ratuana di barak remaja dan sekitar Asrama Kima Yonif 713/St namun Terdakwa tidak diketemukan.

16. Bahwa benar keesokan harinya pukul 00.30. Wita Terdakwa berjalan kaki menuju Patung berdoa Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan berdoa disana, selesai berdoa Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menghentikan mobil truk warna putih dan menumpang menuju ke Boroko Bolang Mangodow Utara tiba disana sekira pukul 04.30. Wita.

17. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pantai Ds. Labuang Kec. Menogaloman Kab. Bolang Mangodow Utara dan sampai di perahu milik Sdr. Omuto kemudian Terdakwa bawa menuju Bagan Patok (pondok rumah) ditengah laut milik kakek Terdakwa a.n. Sdr. Dongge untuk tinggal dan disana.

18. Bahwa benar selama bersembunyi di Bagan Patok kegiatan Terdakwa mengangkat kerambak (alat tangkap ikan tradisional).

19. Bahwa benar kakek Terdakwa sempat menasehati Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan pada tanggal 2 Juli 2021 saat Terdakwa melaksanakan sholat subuh, Terdakwa tersadar bahwa untuk menjadi tentara itu susah sehingga Terdakwa berniat untuk kembali ke kesatuan dengan meminta pertolongan ke orang tua untuk mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan.

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada hari yang sama setelah Terdakwa melaksanakan sholat tersebut Terdakwa berniat untuk kembali ke rumah orang tua dengan cara menumpang truk dan setelah tiba di rumah Terdakwa meminta kepada orangtua Terdakwa untuk diantarkan ke kesatuan Yonif 713/ST karena Terdakwa ingin kembali bertugas.

21. Bahwa benar kesatuan Yonif 713/St telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa bahkan Danyonif 713/St a.n. Letkol Inf Lawdewick Brucelee Karthnie memerintahkan Pasi Intel Yonif 713/St, a.n. Letda Inf Agung Wardono untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mencari Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

22. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri dan di antar oleh orangtua Terdakwa yaitu Sdr. Suyoni Manopo pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 14.00.Wita dan di terima oleh Pa Piket Yonif 713/ST a.n. Letda Inf Sandro Mokoginta.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali atas perintah Danyonif 713/ST Terdakwa di tahan di sel Yonif 713/ST selama 3 (tiga) hari dari tanggal 2 Juli 2021 s.d. 5 Juli 2021 dan selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo untuk di proses sesuai hukum yang berlaku

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengenai prosedur apabila akan meninggalkan dinas harus meminta ijin kepada atasan, untuk Terdakwa dengan menyampaikan kepada pelatih kemudian pelatih akan menyampaikan ke Danlat dan di lanjutkan ke Komandan Batalyon setelah mendapat ijin baru Terdakwa meninggalkan dinas, akan tetapi pada tanggal 9 April 2021 saat Terdakwa pergi, Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena Terdakwa kaget dan takut dengan kegiatan di Batalyon yang begitu padat sehingga Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa berdinas di Kodim hanya apel pagi dan malam setelah itu pergi ke desa-desa mengambil data yang diperlukan

26. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

27. Bahwa benar kesatuan Yonif 713/ST maupun Terdakwa, pada saat Terdakwa pergi tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan pada saat itu Negara Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

28. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahu kesatuan Yonif 713/ST untuk memberitahu keberadaan Terdakwa.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur dan aturan di Batalyon apabila hendak pergi meninggalkan kesatuan, sebelumnya Terdakwa harus melaporkan ke Piket lalu ke Danru setelah mendapatkan ijin baru Terdakwa bisa meninggalkan kesatuan akan tetapi prosedur tersebut tidak Terdakwa lakukan

30. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena Terdakwa kaget dan takut dengan kegiatan di Batalyon yang begitu padat sehingga Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa berdinas di Kodim hanya apel pagi dan malam setelah itu pergi ke desa-desa mengambil data yang diperlukan.

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar perilaku Terdakwa di kesatuan yang Saksi-1 lihat sebagai pelatih cukup baik, disiplin dan loyal kepada atasan sehingga menurut Saksi-1 Terdakwa masih bisa dipertahankan karena setiap orang punya kesempatan yang kedua untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.
32. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast menjadi anggota TNI AD Terdakwa belum pernah di pidana maupun mendapatkan hukuman disiplin.
33. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan kembali berdinis serta mengikuti semua kegiatan dikesatuan dengan baik dan Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman, karena hanya bersifat permohonan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal lain yang meliputi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Mdk tahun 2019 di Dodiklat Secata Bitung Rindam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Secaba Amurang selama tiga bulan kemudian Terdakwa berdinast di Kodim 1314/Gorut tahun 2020 selanjutnya Terdakwa mendapatkan pindah tugas ke Yonif 713/ST pada bulan April 2021 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan seragam TNI-AD beserta atribut-atributnya yang menandakan Terdakwa merupakan prajurit aktif dan belum pernah diakhiri/ mengakhiri ikatan dinas di TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa datang ke Yonif 713/ST karena mendapat skep mutasi ke Yonif 713/ST bersama dengan Baja dan Taja baru yang berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang termasuk diantaranya Saksi-2 yang merupakan letting Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa mengikuti kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan pada tanggal 2 April 2021 yang rencana berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) minggu.

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada Rabu tanggal 7 April 2021 Terdakwa mempunyai niat untuk lari dari kesatuan karena Terdakwa tidak sanggup mengikuti kegiatan di Batalyon yang padat karena sebelumnya Terdakwa berdinass di Kodim 1314/Gorut kegiatannya tidak sepadat di Yonif 713/ST.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00.Wita, Danlat (Komandan Latihan) a.n. Letda Inf Bambang Sulaksana memerintahkan kepada Baja dan Taja untuk istirahat dan melaksanakan sholat Jumat bagi yang beragama Islam kemudian pukul 13.00.Wita melaksanakan makan siang yang dilanjutkan dengan belajar menyanyikan lagu Mars Batalyon 713/ST, kemudian pukul 15.00.Wita Baja dan Taja melaksanakan pembinaan pangkalan setelah selesai melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan makan malam dan sholat bersama.
5. Bahwa benar Saksi-2 tidak satu barak dengan Terdakwa dan selama kegiatan tidak ada tindak kekerasan yang dialami oleh Saksi-2 maupun rekan-rekan Baja dan Taja lainnya.
6. Bahwa benar sebelum melaksanakan sholat Terdakwa sempat melihat ada pintu di samping koperasi yang keadaanya tidak terkunci sehingga ada niat Terdakwa untuk lari melalui pintu tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa saat melewati kebun warga Terdakwa sempat melihat ada jemuran baju kemudian Terdakwa mengganti baju loreng Terdakwa dengan baju yang ada di jemuran tersebut kemudian baju Terdakwa bawa sedangkan sepatu Terdakwa tinggal dan Terdakwa berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu, kemudian ketika sampai di Kec. Limboto Terdakwa bersembunyi di Kampus UMG (Universitas Muhamadiyah Gorontalo) pada sebuah rumah pondok kayu.

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



8. Bahwa benar pada saat apel malam dilakukan pengecekan oleh pelatih a.n. Serda Onisimus Kresando Ilintutu (Saksi-1) di depan Masjid Aljihah Kima Yonif 713/ST dan ternyata Terdakwa tidak ada.

9. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 berpikir Terdakwa hanya bercanda mengajak Saksi-2 lari dari kesatuan karena saat Saksi-2 jawab tidak mau, Terdakwa hanya tertawa, ternyata setelah di cek saat apel malam, Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-2 kaget dan tidak menyangka Terdakwa akan senekat itu karena sudah di peringatkan kepada pelatih agar tidak lari selama kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan berlangsung.

10. Bahwa benar mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danlat dan perintah Danlat melakukan pencarian bersama dengan Serda Stenly Ratuana di barak remaja dan sekitar Asrama Kima Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan.

11. Bahwa benar keesokan harinya pukul 00.30. Wita Terdakwa berjalan kaki menuju Patung berdoa Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan berdoa disana, selesai berdoa Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menghentikan mobil truk warna putih dan menumpang menuju ke Boroko Bolangang Mongodow Utara tiba disana sekira pukul 04.30. Wita.

12. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pantai Ds. Labuang Kec. Menogaloman Kab. Bolangang Mangodow Utara dan sampai di perahu milik Sdr. Omuto kemudian Terdakwa bawa menuju Bagan Patok (pondok rumah) ditengah laut milik kakek Terdakwa a.n. Sdr. Dongge untuk tinggal dan disana.

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selama bersembunyi di Bagan Patok kegiatan Terdakwa mengangkat kerambak (alat tangkap ikan tradisional).

14. Bahwa benar kakek Terdakwa sempat menasehati Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan pada tanggal 2 Juli 2021 saat Terdakwa melaksanakan sholat subuh, Terdakwa tersadar bahwa untuk menjadi tentara itu susah sehingga Terdakwa berniat untuk kembali ke kesatuan dengan meminta pertolongan ke orang tua untuk mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan.

15. Bahwa pada hari yang sama setelah Terdakwa melaksanakan sholat tersebut, Terdakwa berniat untuk kembali ke rumah orang tua dengan cara menumpang truk dan setelah tiba di rumah Terdakwa meminta kepada orangtua Terdakwa untuk diantarkan ke kesatuan Yonif 713/ST karena Terdakwa ingin kembali bertugas.

16. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui mengenai prosedur apabila akan meninggalkan dinas harus meminta ijin kepada atasan, untuk Terdakwa dengan menyampaikan kepada pelatih kemudian pelatih akan menyampaikan ke Danlat dan di lanjutkan ke Komandan Batalyon setelah mendapat ijin baru Terdakwa meninggalkan dinas, akan tetapi pada tanggal 9 April 2021 saat Terdakwa pergi, Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri dan di antar oleh orangtua Terdakwa yaitu Sdr. Suyoni Manopo pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 14.00.Wita dan di terima oleh Pa Piket Yonif 713/ST a.n. Letda Inf Sandro Mokoginta

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Unsur Ketiga : "dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan dan diterima oleh Pa Piket Yonif 317/ST a.n. Letda Inf Sandro Mokoginta yaitu tanggal 2 Juli 2021, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 9 April 2021 sampai Terdakwa kembali ke kesatuan dan diterima oleh Pa Piket Yonif 317/ST a.n. Letda Inf Sandro Mokoginta yaitu tanggal 2 Juli 2021, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 713/ST tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 9 April 2021 sampai Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 2 Juli 2021 dengan di antar oleh orangtua Terdakwa yaitu Sdr. Suyoni Manopo dan telah diterima oleh Pa Piket Yonif 713/ST a.n. Letda Inf Sandro Mokoginta, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama 84 (Delapan puluh empat) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 84 (Delapan puluh empat) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya di Kesatuan baru Yonif 317/ST, karena kegiatan di satuan lama tidak sepadat di kesatuan baru sehingga Terdakwa merasa tidak kuat dengan kegiatan yang padat di kesatuan Yonif 317/ST kemudian Terdakwa berniat untuk melarikan diri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai mental dan kedisiplinan yang rendah dalam mengikuti rangkaian kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan di Yonif 713/ST untuk membentuk mental seorang prajurit yang tangguh dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa sebagai Taja baru yang seharusnya mempunyai semangat dan disiplin yang tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya, namun perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dimana setelah Terdakwa pergi meninggalkan dinas sekira satu atau dua minggu berikutnya ada 2 (dua) orang Taja baru yang juga meninggalkan kesatuan dengan tanpa ijin atasan yang berwenang.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, Terdakwa hanya ingin menjalani dinas yang santai dan tidak terikat sehingga Terdakwa berniat untuk melarikan diri, setelah berhasil Terdakwa berusaha untuk mengelabui pelariannya dengan mengambil jemuran warga kemudian mengganti pakaian lorengnya sehingga tidak dapat diketemukan oleh kesatuan Yonif 713/ST, hal tersebut membuktikan sudah ada niat dari Terdakwa untuk pergi dan meninggalkan dinas sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan diri karena sadar untuk menjadi tentara tidak mudah, akhirnya dengan di dampingi oleh orangtuanya a.n. Sdr. Suyoni Manopo untuk kembali ke kesatuan..

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-hata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang bai sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali dengan kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 713/ST

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat dalam kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan yang harus di lalui bagi Baja dan Taja baru di Yonif 713/ST.
2. Pada saat Terdakwa lari Terdakwa sempat mengambil baju milik warga di sekitar Yonif 713/ST untuk mengganti baju dinas Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah merasa sangat bersalah terhadap satuannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan berdinis lebih baik dengan mengikuti kegiatan di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas dan selanjutnya majelis menghubungkan dengan Asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka majelis menilai terhadap strafmaat yang dimohonkan oditur terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat, dan setelah majelis menilai permohonan Terdakwa yang didasari dengan kesungguhannya, selanjutnya majelis akan menentukan sendiri strafmaat yang layak dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 2 (dua) lembar Daftar a.n Terdakwa Prada Rizkianto Manopo NRP 31200417550800, Jabatan Tayonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini ditahan namun Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak memohon Terdakwa untuk tetap ditahan, selanjutnya Majelis berpendapat untuk memudahkan eksekusi dan administrasinya Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RIZKianto MANOPO, Prada, NRP 31200417550800, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar a.n Terdakwa Prada Rizkianto Manopo NRP 31200417550800, Jabatan Tayonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P, Penasehat Hukum Soewito Ishak, S.H., Lettu Chk. NRP.21990145111178 dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Letda Chk NRP21020026780383 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hakim Anggota II

Ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkarnain, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020026780383

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020026780383

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 59-K/PM.III-17/AD/XI/2021